



RENSTRA PENGABDIAN 2021-2025



LPM UNIKI

**Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

PENGANTAR

Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Medan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki Road Map Pengabdian dan rencana strategis berfungsi sebagai Lembaga yang mendukung, memfasilitasi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UNIKI dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbunyi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”

Dalam melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi LPPM UNIKI dengan ini membuat rencana strategis untuk mendukung, memfasilitasi pengabdian masyarakat yang ada dilingkungan UNIKI.

Dengan demikian fungsi dan peran LPPM UNIKI sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat mendukung peran UNIKI sebagai penyelenggara dan pelayanan umum di bidang kependidikan dan kemasyarakatan dituntut untuk semakin profesional dan arif dalam *pengembangan Universitas menjadi* perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan IPTEKS bagi kemaslahatan umat.

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia untuk Periode Tahun 2021 s/d 2025 memiliki tema utama: “Pengamalan Keilmuan dan Teknologi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat”. Tema tersebut diuraikan dalam beberapa periode. Periode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahap jangka pendek lima tahun:

- 1) Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat bertopik kegiatan ketahanan pangan, energi terbarukan, sosial ekonomi dan informasi teknologi.
- 2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
- 3) Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan kesejahteraan masyarakat. Tahap jangka panjang sepuluh tahun:1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat binaan atau universitas. 2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari universitas, swasta, maupun pemerintah.

Akhirnya, Renstra ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi teknologi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan implementasi keilmuan bidang ketahanan pangan, energi terbarukan, sosial ekonomi dan informasi teknologi.

Bireuen, Februari 2021

Tim LPPM UNIKI

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Dasar Pemikiran	13
1.2. Landasan Hukum.....	14
1.3. Tahapan Pengembangan RENSTRA.....	15
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT .	17
2.1. Visi Dan Misi	17
2.1.1. Visi	17
2.1.2. Misi.....	17
2.2. Tujuan, Sasaran Dan Program	17
2.2.1. Tujuan.....	17
2.2.2. Sasaran.....	18
2.2.3. Program.	18
2.3. Analisis Kondisi Saat Ini	Error! Bookmark not defined.
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Potensi SDM, Riset, Sarana dan Prasarana serta Organisasi Manajemen.....	20
2.5.1. Sumber Daya Manusia	20
2.5.2. Produktivitas Dosen Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	21
2.5.3. Hubungan Kerjasama	23
2.5.4. Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia.....	23
2.5.5. Sarana dan Prasarana	24
2.5.6. Infrastruktur Sistem Informasi	28
2.5.7. Analisis SWOT	33
BAB III GARIS-GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN	37
3.1. Tujuan dan Sasaran	37
3.2. Strategi dan Kebijakan.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGABDIAN	43
4.1. Landasan Kebijakan	43
4.2. Pelaksanaan di Samosir	Error! Bookmark not defined.
4.3. Indikator Kinerja dan Standar Mutu Pengabdian.....	45
4.3.1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	45
4.3.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	48
4.3.3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	49
4.4.4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51
4.4.5. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	52

4.4.6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	53
4.4.7. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	56
4.4. Pengukuran Indikator Borang Prodi. Error! Bookmark not defined.	
BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAPAN DAN EVALUASI	
RENSTRA.....	58
5.1. Pola Pelaksanaan	58
5.2. Program Strategis dan Kebijakan Institusi	59
5.3. Pemantapan dan Evaluasi	63
5.4. Penjaminan Mutu	64
BAB VI PENUTUP.....	65
6.1. Penutup	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah didirikan sejak 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 59/02/R/2010 Tentang Perubahan Nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Ilmu Pengetahuan (PPIP) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen. LPPM UNIKI berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2009-2014 dan 2014-2018 yang disetujui oleh rektor.

Rencana strategis pengabdian adalah proses yang dilakukan LPPM untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategipengabdian kepada masyarakat.

Renstra LPPM didasarkan pada Renstra UNIKI tahun 2020-2030. Dalam Renstra UNIKI Tahun 2020-2030 disebutkan tiga pilar rencana strategis yaitu (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan. (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. (3) penguatan tata kelolah, akuntabilitas dan penguatan publik.

Sebagaimana Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Islam Kebangsaan Indonesiamenyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengantahun 2019

yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020. Renstra ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi LPPM yaitu Menjadi Lembaga Mandiri Berbasis Pusat Studi yang berguna bagi kemaslahatan umat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Pengabdian LPPM UNIKI 2021-2025 adalah :


1. UU No 12 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
5. Rencana Strategis LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia


Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2025) sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Selain itu, penyusunan Renstra LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia juga mengacu pada prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora.

1.3. Tahapan Pengembangan RENSTRA

Penyusunan RENSTRA pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya pengembangan Program Studi yang merupakan ujung tombak pelaksanaan akademik perguruan tinggi. Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada RENSTRA UNIKI. Secara sistematis, penyusunan RENSTRA ini dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini:





BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1. Visi Dan Misi

2.1.1. Visi

Visi yang ditetapkan disini mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan LPPM di masa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan “*the chosen track*” atau peran strategic yang diinginkan oleh LPPM untuk mencapai visi tersebut.

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mandiri dan Rujukan Berbasis Pusat Studi Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat Tahun 2033.

2.1.2. Misi

1. Kemandirian Manajemen Pengabdian di Simlitabmas Tahun 2021
2. Peningkatan Status Lembaga dan Skema Pengabdian Tahun 2021
3. Membangun dan Mengembangkan Kemandirian Pusat Studi Tahun 2022
4. Pengembangan PPM Berbasis Kemandirian dan Program Bina Desa Dalam Menggali Potensi Kearifan Lokal 2022
5. Mengembangkan Kemandirian PPM berbasis RIP LPPM (Rencana Induk Penelitian LPPM) tahun 2025
6. Menjadi Lembaga Rujukan dalam Bidang Kajian Ketahanan Pangan dan Energi Terbarukan tahun 2033, berbasis pusat studi

2.2. Tujuan, Sasaran Dan Program

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

2.2.1. Tujuan.

1. Meningkatkan kemanfaatan iptek PT bagi kehidupan masyarakat sebagai wujud perbaikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan

2. Meningkatkan keterlibatan dan kualitas dosen dalam pelaksanaan pengabdian PT dalam melaksanakan Dharma PPM
3. Meningkatkan daya utilitas pengabdian dosen kepada masyarakat

2.2.2. Sasaran.

- a. Menumbuh kembangkan disiplin keilmuan Ekonomi Syariah, Hukum (formal, adat, dan syariah), Metafisika & Fiqih Terapan, Agro Industri, Teknologi, Informasi & Seni melalui penelitian dan publikasi ilmiah.
- b. Mendorong minat dan meningkatkan kemampuan dosen serta mahasiswa untuk melakukan penelitian.
- c. Mendorong minat dan meningkatkan kemampuan dosen serta mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian.
- d. Mensosialisasikan hasil penelitian dan menerapkan kompetensi keilmuan dosen serta mahasiswa kepada masyarakat

2.2.3. Program.

Selanjutnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah sebagai berikut,

1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, penerapan dan pematkhiran IPTEKS di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, baik dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemakmuran masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa,
2. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dari berbagai Fakultas, Program Studi dan Pusat Studi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan luaran penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dalam bentuk Publikasi, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi produk-produk penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS,

4. Mengkoordinasikan kegiatan dan melakukan pembinaan pada Pusat-Pusat Studi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia,
5. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian penerapan dan pengembangan IPTEKS sehingga memiliki kepekaan dan daya inovasi dalam mengantisipasi gejala lingkungan dan kebutuhan ilmu pengetahuan,
6. Mengkoordinasikan unit-unit pendukung kegiatan penelitian, penerapan, pengembangan IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat,
7. Mengembangkan system dokumentasi dan informasi penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia,
8. Mendorong dan menggalakkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, BUMN, Swasta maupun LSM/NGO baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel.1 Pengelolaan PPM

No	Parameter	Ketersediaan Standar Operasional		
		Prosedur (SOP)		
		Ada		Tidak
1	Rekrutmen Reviewer Internal	<input type="checkbox"/>		
2	Keterlibatan Reviewer Eksternal Dalam Seleksi Proposal PPM	<input type="checkbox"/>		
3	Desk Evaluasi Proposal	<input type="checkbox"/>		
4	Penetapan Pemenang	<input type="checkbox"/>		
5	Kontrak Pengabdian	<input type="checkbox"/>		
6	Monev Lapangan Internal	<input type="checkbox"/>		
7	Seminar Hasil PPM Internal	<input type="checkbox"/>		
8	Tindak Lanjut Hasil PPM	<input type="checkbox"/>		
9	Kegiatan Pelatihan	<input type="checkbox"/>		
10	Sistem <i>Reward</i>	<input type="checkbox"/>		

2.3. Potensi SDM, Riset, Sarana dan Prasarana serta Organisasi Manajemen

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan tujuannya, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Salah satu elemen utama yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya kualitas dan kuantitas tenaga akademik yang memadai. Selanjutnya kemampuan tenaga akademik (dosen) untuk memberikan perkuliahan yang berkualitas juga ditentukan oleh pengalaman dan produktivitas jhdalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sampai dengan tahun 2014, tenaga dosen yang dimiliki oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berjumlah 185 orang yang seluruhnya telah berstatus sebagai dosen tetap yayasan. Jumlah ini meningkat lebih dari 6 kali lipat dibandingkan dengan jumlah dosen pada saat awal penergian yang hanya berjumlah sekitar 35 orang. Persebaran jumlah dosen untuk seluruh fakultas di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenjang Pendidikan Dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, 2021

No.	Pendidikan	Gelar Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-3/Sp-2	0	2	10	0	0	12
2	S-2/Sp-1	0	0	33	78	3	144
3	Profesi/ S-1/D-4*	0	0	0	0	0	0
Total		0	2	43	78	3	156

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat sebaran jumlah dan persentase dosen berdasarkan pendidikan terakhir. Sistem dan persyaratan rekrutmen dosen baru mempengaruhi konfigurasi dosen yang ada. Sejak tahun 2019, penerimaan dosen di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia mensyaratkan bahwa pendidikan minimal adalah S-2 sesuai dengan kebidangan yang dikehendaki. Sebagai efek dari sistem rekrutmen yang tersebut, maka sampai dengan tahun

2014, jumlah dosen yang masih memiliki jenjang pendidikan terakhir S-2 sangat besar yaitu sekitar 156 orang (94,5%). Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi Doktor (S-3) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia masih 9 orang. Namun saat ini sekitar dua atau tiga dosen per program studi sedang menempuh studi S-3 di dalam dan luar negeri.

Apabila dilihat dari segi usia, maka dosen-dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berpotensi untuk terus dikembangkan, baik dari segi keilmuan maupun dari aspek produktivitas. Tabel 2 menunjukkan bahwa 36,22% dosen berada pada usia di bawah 36-40 tahun. Pada usia ini, para dosen masih sangat mampu untuk mengembangkan diri untuk meraih gelar S-3 maupun meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Atmosfer akademik yang ada di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentu saja mendukung untuk pengembangan tersebut. Selain itu, banyaknya kesempatan untuk studi lanjut maupun kesempatan untuk melakukan riset adalah faktor-faktor utama yang menjadi daya dukung pengembangan staf akademik.

Tabel 3. Profil Dosen Menurut Usia, 2021

No	Usia (Tahun)	Jumlah Dosen (Orang)	Persentase (%)
1	≤25	12	6.49
2	26-30	20	10.81
3	31-35	52	28.11
4	36-40	67	36.22
5	41-45	10	5.41
6	46-50	15	8.11
7	51-55	3	1.62
8	≥56	6	3.24
Jumlah		185	100.00

2.3.2. Produktivitas Dosen Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penelitian merupakan komponen yang penting dalam suatu perguruan tinggi, dan harus mendapatkan dorongan dan perhatian yang serius. Saat ini, kemampuan penelitian dan pengabdian masyarakat para staf pengajar semakin meningkat. Jumlah usulan penelitian yang dihasilkan atau diterima masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah dosen yang ada.

Kemampuan staf pengajar melakukan pengabdian masyarakat sudah mulai meningkat, karena sudah ada beberapa proposal yang diajukan ke Dikti diterima yaitu PKM dan KKNPPM. Jumlah pengabdian masyarakat justru meningkat dalam dua tahun terakhir. Kemampuan melakukan pengabdian masyarakat juga merupakan hal yang penting, terutama untuk menggalang kerjasama dengan pihak lainnya. Dalam program ke depan LPPM bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pengabdian.

Tabel 4 jumlah judul penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir

No.	Sumber Pembiayaan Kegiatan PKM	Jumlah Kegiatan PKM			Jumlah
		2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh dosen	25	25	13	$N_1 = 63$
2	PT yang bersangkutan	54	70	73	$N_2 = 197$
3	Kemdiknas/Kementerian lain terkait	1	1	3	$N_3 = 5$
4	Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kementerian lain terkait	9	12	12	$N_4 = 33$
5	Institusi luar negeri	0	0	1	$N_5 = 1$
Total		89	108	102	299

2.3.3. Hubungan Kerjasama

Beberapa kerjasama yang telah dilakdanakan antara Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dengan Pihak lain baik instansi pemerintah, swasta serta institusi lain dari dalam maupun luar negeri. Beberapa kerjasama yang telah terjalin sampai sekarang ini ditandai dengan adanya peningkatan MOU dan MOA berikut :

Tabel 6. Perkembangan MOU dan MOA UNIKI

No	Sasaran/Indikator Sasaran	Capaian				
		Target	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Mou/Moa	15	18	25	39	21
2	Jumlah Realisasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	7	3	7
3	Kerja Sama Berorientasi Pada Kontribusi Pendapatan	5	10	11	15	9

2.3.4. Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia merupakan tugas pokok yang diemban oleh bagian kepegawaian. Idealnya badan kepegawaian berperan penting setidaknya dalam beberapa hal berikut ini, yaitu perencanaan pengembangan SDM, proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, pelatihan pengembangan profesi dan pengawasan indikator kinerja. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan pengembangan SDM dari bagian kepegawaian dengan unit kerja sesuai dengan hierarki yang berlaku.

Tetapi kondisi ideal yang diharapkan tersebut belum terlaksana di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Bagian kepegawaian universitas hanya menjalankan fungsinya sebagai administrator kenaikan pangkat dan jabatan serta eksekutor penempatan tenaga non-akademik saja. Tidak adanya sistem perencanaan yang seksama untuk pengembangan SDM membuat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tidak memiliki panduan jangka panjang dalam proses seleksi dan rekrutmen. Selama ini, usulan penambahan tenaga pegawai, khususnya tenaga non-akademik hanya berasal dari usulan tahunan unit kerja (jurusan, fakultas) tanpa memperhatikan perencanaan pengembangan SDM dimasa yang akan datang. Hal ini berakibat pada penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau latar belakang pendidikan.

Khusus untuk tenaga dosen, bagian kepegawaian universitas belum sepenuhnya efektif mencatat atau merekam aktivitas pengembangan profesionalitas dosen seperti seminar, workshop dan pelatihan lainnya. Sehingga jejak rekam para dosen dalam pengembangan profesinya sangat tergantung pada kemampuan para dosen dalam membuat arsip pribadi. Hal ini tentu saja tidak efektif, karena pihak universitas tidak memiliki basis data mengenai prestasi dan performa para dosen, kecuali hanya pada saat pengusulan angka kredit saja, ke depan LPPM membuat ketentuan dengan memasukkan unsur kewajiban dosen untuk memasukkan hasil karya ilmiah ke sistem informasi yaitu pada portal akademik dosen sebelum dosen mengajukan insentif karya ilmiah tersebut.

2.3.5. Sarana dan Prasarana

Kampus Universitas Universitas Islam Kebangsaan Indonesia pada saat ini berdiri di atas lahan seluas 30.000 m² yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Blang Bladeh Bireuen. Areal tersebut sampai saat ini sejumlah 2 ha telah digunakan untuk prasarana bangunan dan prasarana umum sebagai fasilitas untuk mendukung pelayanan proses belajar mengajar, perkantoran, fasilitas umum dan sisanya 1,00 ha masih belum dimanfaatkan.

Dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa di Universitas Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berangsur-angsur terus meningkat dari lima Fakultas yang ada, pada tahun 2021 ini tercatat mahasiswa aktif sebanyak 3.242 orang. Dengan

pertumbuhan mahasiswa yang cenderung meningkat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berupaya untuk menambah ruang kelas untuk ruang belajar. Apabila memperhatikan situasi penggunaan fasilitas fisik terlihat beberapa fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan relatif masih perlu dikembangkan, mengingat rasio pemakaian ruang sudah tidak memenuhi standar.

1. Gedung Perkuliahan

Kebutuhan gedung perkuliahan didasarkan kebutuhan ideal untuk setiap satuan mahasiswa, yaitu menurut standar Unesco setiap orang mahasiswa harusnya disediakan ruang 2 meter persegi tiap mahasiswa. Apabila memperhatikan potensi ruang kuliah dan rasio antara ruang kuliah dan jumlah mahasiswa maka terlihat bahwa rata-rata seluruh Fakultas sangat membutuhkan ruang yang memadai untuk dapat mengikuti aktivitas perkuliahan secara kondusif. Menurut ketentuan UNESCO ruang yang diperlukan oleh setiap mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan berkisar 1,7 sampai 2,0 m²/mahasiswa. Hingga saat ini untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan waktu penyelenggaraan perkuliahan sampai pukul 17.00. Namun dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa maka problema ruang kuliah ini akan semakin serius. Selanjutnya, tidak ada jalur penghubung/atap antara gedung-gedung di fakultas, kondisi ini sangat tidak menguntungkan terhadap aktifitas mobilitas ketika hujan.

Efektifitas Pemakaian bangunan/gedung belum maksimal akibat belum adanya pedoman/sistem pemakaian sarana, monitoring penggunaan sarana gedung. Fenomena ini dibuktikan dengan optimalisasi pemakaian ruangan di beberapa fakultas tidak maksimal. Dengan banyaknya mahasiswa fakultas ekonomi dan teknik komputer, maka terpaksa memakai ruangan kelas sampai jam 17.00. Sedangkan di fakultas lain pemakaian ruangan tidak melebihi jam 17.00

Dengan proyeksi jumlah mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sampai dengan tahun 2021 mencapai 2.000 orang, untuk itu diperlukan ruang kuliah seluas minimal 36.490 meter persegi.

Jika mengacu kepada kebutuhan dan kesesuesuain dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan laboratorium, maka kondisi riil adalah jauh seperti yang diharapkan. Penggunaan laboratorium secara bersama dilakukan di beberapa jurusan untuk menutupi kekurangan sarana gedung laboratorium. UNIKI sedang membangun laboratorium di kampus untuk fakultas pertanian dan lanscape.

- **Ruang Dosen**

Permintaan akan ruang dosen kini tidak bisa dielakan lagi dari seluruh dosen yang ada sekarang mereka menempati ruang seluas 9 x 19 meter atau satu orang dosen menempati ruang kurang dari 1 m². Ada beberapa ruang dosen yang ditempatkan di setiap fakultas, hal ini karena ruang dosen utama sudah tidak dapat menampung. Jika mengikuti standar Unesco setiap orang dosen harusnya menempati ruang seluas 8 sampai 12 m² maka rasio ruang dosen saat ini sudah tidak ideal. Oleh karena itu banyak dosen yang tidak *krasan* untuk duduk berlama-lama dikantor karena tidak ada tempat yang memadai untuk aktivitas mereka. Sulit bagi pimpinan fakultas untuk menuntut lebih dari partisipasi seorang dosen jika kondisi ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya. Padahal proyeksi jumlah dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sampai dengan akhir tahun 2021 akan mencapai 250 orang.

- **Ruang Perkantoran**

Kebutuhan ruang perkantoran sangat terkait dengan jumlah tenaga teknis yang dimiliki. Sampai tahun 2014 jumlah tenaga teknis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia mencapai 125 orang. Padahal menurut standar Unesco yang ideal untuk satu karyawan diperlukan ruang antara 4 sampai 6 m². Dalam lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2015 jumlah tenaga teknis diperkirakan mencapai 200 orang. Sehingga permintaan akan ruang administrasi untuk karyawan sudah tidak bisa di tunda-tunda lagi.

- **Ruang Rapat**

Ruang rapat merupakan prasarana yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan tentang kebijakan kebijakan tingkat universitas, fakultas, maupun di jurusan. Sampai saat *ini setiap fakultas dan jurusan* di

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sudah memiliki ruang rapat. Pada tingkat universitas tersedia ruang meeting di gedung M103, Ruang Rapat KJM, Ruang Rapat Rektor, digunakan untuk rapat tingkat universitas dan juga digunakan sebagai ruang rapat senat fakultas untuk menentukan yudisium di tingkat fakultas. Ketika rapat dilakukan biasanya memanfaatkan ruang laboratorium, ruang seminar.

- Fasilitas Pendukung

Semenjak mendapatkan hibah dana hibah kompetisi A1, SP4 dan PCPT beberapa jurusan yang mendapat hibah sudah memiliki fasilitas pembelajaran seperti LCS untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar yang mengacu pada sistem pendidikan nasional, universitas menyediakan media pembelajaran LCD, whiteboard. Jumlah LCD yang ada tidak memenuhi kebutuhan ruang kuliah yang ada. Sehingga setiap saat ada ruang kuliah yang hanya menggunakan media white board untuk melakukan proses pengajaran. Ini menyebabkan kurang efektifnya proses pembelajaran. Rasio jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang kajian keilmuan belum memenuhi yang tersedia dengan kompetensi kurikulum pengajaran tidak seimbang. Relevansi dari referensi tidak mendukung materi perkuliahan dan bidang keahlian program studi. Jejaring dengan perpustakaan universitas lain belum terbangun.

Tabel 9. Fasilitas Perkantoran dan Perkuliahan

No	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Tera wat	Tidak Tera wat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Masjid	1	1,566.73	√		√	
2	Mushollah	1	396.00	√		√	
3	Lapangan sepak bola	1	4,500.00	√		√	
4	Kantin	3	741.88	√		√	
5	Pertokoan/Koperasi	2	140.00	√		√	
6	Poliklinik	1	40.00	√		√	
7	Bursa Kerja <i>Online</i>	1	32.00	√		√	

No	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/Kerjasama	Tera wat	Tidak Tera wat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	LapanganVolly	1	78.00	√		√	
9	LapanganBasket	1	442.00	√		√	
10	LapanganBadminton	2	144.00	√		√	
11	Asrama	1	200.00	√		√	
12	UKM Seni	1	843.72	√		√	
13	Komapal	1	16.00	√		√	
14	UKM Center	1	32.00	√		√	
15	Lembaga pengembangan profesi	1	10.00	√		√	
16	Studio e-learning	1	32.00	√		√	
17	Ruang Studio Musik	1	32.00	√		√	
18	Ruang Konseling	1	24.00	√		√	
Luas Seluruhnya			9.269.45				


2.3.6. Infrastruktur Sistem Informasi

Sistem informasi pada UNIKI dikembangkan dengan proses yang terintegrasi untuk setiap domain sistem yang ada, meliputi kriteria sistem, business proses, komponen aplikasi dan arsitektur aplikasi. Seluruh komputer yang berada di UNIKI telah terhubung dengan jaringan, baik menggunakan kabel jaringan maupun akses *wireless (hotspot)*. Sistem informasi dibangun dengan aplikasi terpusat ditujukan agar mudah dalam perawatan, pembaharuan dan pergantian produk. Dengan sentralisasi sistem informasi, potensi keberagaman bisnis proses dapat dicegah dan hal ini untuk mengantisipasi munculnya pulau-pulau data yang tersebar dengan aturan yang berbeda-beda. Sistem tersebut juga dibangun dengan pengembangan *opensource*, agar pada masa selanjutnya pihak penerus sistem dapat mengembangkan, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan dan kondisi setempat bila dibutuhkan pembaharuan. Untuk mendukung aktifitas pelayanan akses sistem informasi, UNIKI terus melakukan penambahan kapasitas *bandwidth*, sampai saat ini kapasitas bandwidth yang dimiliki adalah 12

Mbps. Koneksi internet di UNIKI juga digunakan untuk melayani seluruh area kampus dengan 7 unit server pada pusat data/*data center* yang digunakan untuk mengelola keseluruhan sistem informasi antara lain server database, server akademik, server aplikasi, server proxy, server elearning, server ns dan server website.

E-learning UNIKI merupakan aplikasi elektronik untuk mendukung pembelajaran secara online dengan media internet. Aplikasi *e-learning* ditempatkan pada server tersendiri dengan spesifikasi prosessor intel xeon 8MB chace 3.30 Mhz, 32GB (4x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM, server HDD 2x300GB. Untuk mendukung terlaksananya metode pembelajaran secara online UNIKI membentuk unit kerja E-Learning yang memfasilitasi dosen-dosen untuk melakukan digitalisasi bahan ajar, rekam aktifitas pembelajaran, membuat video pembelajaran untuk kelas teori, video tutorial untuk kelas praktek dan layanan *video conference*. Portal e-learning UNIKI dapat diakses melalui: <http://lms.uniki.ac.id/>.

Portal *e-learning* menggunakan *platform CMS (content management system)* dari Moodle dengan versi 2.6 yang mencakup aktifitas *assignment, quiz, forum, chatting, bigblue button* dan *resource* bahan ajar. Fasilitas pendukung pembelajaran e-learning seperti Studio Recording Pembelajaran, Studio Multimedia e-Learning, Studio Radio Online dan Ruang *Conference*.



Gambar 3. Halaman utama E-Learning (<http://www.lms.uniki.ac.id/>)

Tahun 2021 Perpustakaan UNIKI meningkatkan fasilitas *digital library* dengan menambahkan konten untuk akses e-Jurnal, e-book dan e-link dan memiliki konten ensiklopedia dan kamus online. Perangkat lunak aplikasi sistem informasi yang tersedia di UNIKI dikelompokkan ke dalam 4 kategori yaitu **manajemen proses akademik, manajemen pengetahuan, manajemen sumber daya, dan manajemen hubungan komunitas** yang keseluruhannya terdiri dari 12 modul (subsistem).

A. Sistem Manajemen Proses Akademik

Proses akademik berlangsung mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga kelulusan mahasiswa.

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

(<http://www.uniki.ac.id/pmb>), digunakan untuk mensupport kegiatan pendaftaran mahasiswa baru mulai dari pendataan data pendaftar, pemilihan program studi, pencetakan kartu ujian, foto *online*, serta penentuan diterima atau tidaknya pendaftar. Data para pendaftar yang diterima akan diintegrasikan kedalam sistem informasi verifikasi registrasi.

2. Sistem Informasi Registrasi

digunakan untuk mensupport pembayaran calon mahasiswa yang langsung membayar biaya pendaftaran maupun daftar ulang pada bank yang telah ditunjuk universitas. Setelah tahap verifikasi dilalui data selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik.

3. Sistem Informasi Akademik

digunakan untuk mensupport kegiatan administrasi akademik baik untuk para staf akademik, mahasiswa dan dosen. Sistem akan mensupport kegiatan pendataan kurikulum dan matakuliah, pembuatan jadwal, pemilihan rencana studi secara mandiri oleh mahasiswa, pemberian nilai secara mandiri oleh dosen, pengelolaan hasil studi mahasiswa, transkrip, serta kelulusan mahasiswa dan sebagainya, dengan fitur seperti berikut:

- *SI Akademik Back office*

menangani pengelolaan data kurikulum, pengelolaan data kelas, pengelolaan data matakuliah, pengelolaan kesetaraan, pengelolaan jadwal, pengelolaan data rencana studi (KRS), pengelolaan data hasil studi (KHS), pengelolaan data transkrip, pengelolaan bimbingan akademik, konfigurasi jenis nilai, konfigurasi syarat predikat kelulusan, laporan dan statistik, serta administrasi sistem.

- SI Portal Akademik Mahasiswa-Dosen
menangani KRS *online*, KHS dan transkrip, info akademik *online*, mengelola bimbingan akademik (dosen), pengelolaan nilai (dosen), *messaging*, dan forum diskusi. Modul ini diakses oleh mahasiswa dan dosen melalui portal akademik.

B. Sistem Manajemen Pengetahuan

1. Sistem Informasi Perpustakaan

merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan koleksi, katalogisasi, sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), keanggotaan, monitoring dan *OPAC (Open Public Access Catalogue)*. *OPAC* merupakan *system front office* yang dapat diakses oleh *public* untuk mengetahui koleksi buku dan *knowledge* yang dimiliki UNIKI.

2. Sistem Informasi Beasiswa

merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pelamar penerima, dan instansi pemberi beasiswa. Informasi beasiswa secara *uptodate* dapat diinformasikan kepada pra calon penerima dan informasinya dapat dengan mudah didapatkan mahasiswa.

- 3. SMS Gateway**, merupakan *system value added service* yang melekat pada beberapa fungsionalitas sistem informasi, termasuk diantaranya: informasi akademik, pembayaran, beasiswa dan kepegawaian.

- 4. E-Learning** digunakan untuk penyelenggara perkuliahan, penugasan, *sharingonline*, dengan fitur sebagai berikut: informasi materi kuliah, pengumuman, kuliah *online*, diskusi *online*, agenda kelas, agenda pribadi, file sharing, penugasan, pencarian referensi, dokumen secara *task repository*,

document repository, pengelolaan data pengguna, pengelolaan data materi kuliah, dan administrasi sistem.

5. Digital Library

digunakan untuk mengelola aset perpustakaan dalam format digital. Fitur yang disediakan meliputi: pengelolaan data, aset dan bahan perpustakaan digital, registrasi anggota, pengelolaan data anggota, pencarian referensi, dan administrasi sistem.

C. Sistem Manajemen Sumber Daya

1. Sistem Informasi Penganggaran dan Keuangan

merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola bisnis proses perencanaan kegiatan anggaran dan keuangan UNIKI mulai dari pengusulan, penyusunan, realisasi dan monitoring. Dimana sistem akan mensupport penyusunan renstra rektor yang akan direalisasikan ke dalam 5 tahun anggaran pada setiap tahunnya akan disusun program UNIKI yang harus didukung setiap rencana operasional (renop) setiap unit kerja dan UPT. Sistem ini juga digunakan untuk pengelolaan bisnis proses keuangan yang meliputi pembayaran mahasiswa, transaksi harian akademik, realisasi, pembelian aset, penggajian, pembukuan dan pelaporan keuangan UNIKI. Setiap kejadian dan transaksi keuangan dinilai dalam konsep *double entry accounting*, untuk mendapatkan laporan neraca UNIKI secara *actual* dan akuntabel.

2. Sistem Informasi Aset

merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendata aset UNIKI secara detail, yang tidak terbatas pada informasi sumber aset, kondisi, posisi, status dan atribut lainnya sesuai dengan aturan pengelolaan aset standar (Pemendagri No.17 Tahun 2007). Sehingga setiap kekayaan dan aset UNIKI yang terdata dapat berperan dalam posisi neraca UNIKI secara *actual* dan *accountable*.

3. Sistem Informasi Kepegawaian

merupakan sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan data pegawai (dosen dan kependidikan), mutasi pegawai serta presensi yang terintegrasi dengan mesin presensi. Pengelolaan data pegawai disini termasuk didalamnya adalah atribut pegawai dan dosen yang berperan dalam jenjang karir masing-masing.

Selain itu juga tersediastub-sistem kepegawaian yaitu yang digunakan oleh tenaga kependidikan juga dosen.

2.3.7. Analisis SWOT

Dalam melaksanakan kegiatan LPPM UNIKI didukung oleh SDM di Universitas yaitu dosen tetap yang melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. LPPM UNIKI memiliki Road Map Penelitian 2012-2027 tentang ekogreen Sumatra berdasarkan dari program penelitian seluruh fakultas UNIKI.

Berdasarkan keterangan diatas LPPM UNIKI merancang kegiatan Rencana Strategis 2014-2018 menggunakan analisis SWOT. Adapun analisi SWOT sebagai berikut

A. Strength

1. SDM Dosen yang memiliki kemampuan untuk meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat (SDM dosen tetap sebanyak 30 Org dan dosen DPK)
2. Informasi penelitian dan pengabdian dari DP2M & instansi penelitian dan pengabdian terkait.
3. Insentif penelitian, pengabdian, jurnal yang diberikan oleh UNIKI.
4. Tim LPPM memiliki pengalaman dibidang penelitian dan pengabdian.
5. LPPM Memiliki Road Map penelitian berasal dari setiap fakultas yang ada di UNIKI.
6. mahasiswa memiliki kemampuan untuk meneliti dan mengabdikan sehingga dapat dijadikan sebagai asisten dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
7. LPPM sudah memiliki lembaga pusat pendaftaran HKI yang memfasilitasi hasil penelitian yang berpotensi HKI.

B. Weakness


1. Tidak memiliki MOU / MOA dibidang penelitian dan pengabdian
2. penelitian dan pengabdian belum didanai maksimal oleh UNIKI
3. Dosen masih kurang berpartisipasi dalam melaksanakan penelitian pengabdian karena hanya fokus pada mengajar
4. Fasilitas dan ruang diskusi penelitian masih belum memadai, karena berada Di LPPM
5. informasi penelitiaasn pengabdian masih belum menyeluruh hanya sebagian dosen, karena informasi yang diberikan kepada fakultas tidak disosialisasikan dengan baik
6. belum berfungsinya kelompok peneliti dan pengabdian di masing -masing fakultas
7. kurangnya dosen berrkualifikasi doktor, sehingga tidak dapat mengikuti hibah penelitian bertaraf nasional dan kompetitif dengan hibah dana sebesar 40 miliar

C. Oppurtunity


1. program hibah penelitian pengabdian dari DP2M dan sumber dana dari instansi lain dilaksanakan setiap tahun
2. biaya untuk melakukan penelitian dan pengabdian relatif besar, sehingga dapat menjadi take home pay bagi dosen da universitas
3. penelitian dan pengabdian merupakan tridarma perguruan tinggi sehingga menjadi kesempatan bagi dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan

D. Thearts

1. persaingan dalam memperoleh hibah penelitian dan pengabdian cukup tinggi sehingga sulit untuk memperoleh hibah - hibah tingkat nasional
2. institusi masih belum sepenuhnya percaya pada LPPM dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian
3. penelitian dosen UNIKI diharapkan dapat berpotensi paten sehingga memiliki peluang bisnis dan diakui skala nasional dan internasional



MATRIX SWOT



Keberlanjutan

1. Memberikan pelatihan proposal berdasarkan keilmuan di fakultas masing-masing
2. Membentuk pusat-pusat studi dan memastikan keberlanjutan program
3. Membentuk program bina desa dalam mendukung program pengabdian dosen
4. Implementasi Rencana Induk Penelitian LPPM
5. Membuka SENTRA HAKI di Pusat Studi
6. Membentuk SENTRA JURNAL INTERNASIONAL
7. Kerja sama dengan penerbit buku ajar dosen
8. Kerja sama dengan Pemda, Swasta terkait CSR terkait PPM dosen
9. Membentuk Inkubator Hasil Riset (komersialisasi karya ilmiah dosen)
10. Membentuk Bank proposal berkualitas sesuai RIP LPPM di Pusat studi
11. Komersialisasi hasil PPM, membentuk unit usaha berbadan hukum di pusat studi
12. Membentuk tim reviewer dan tim pakar/ahli dalam bidang masing-masing, baik internal maupun eksternal

BAB III

GARIS-GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan dari renstra pengabdian LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) adalah untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka pendayagunaan secara maksimal seluruh sumber daya yang tersedia untuk penelitian sedemikian rupa sehingga di dapatkan hasil yang kongkrit dan bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka telah dirumuskan bidang-bidang riset unggulan beserta topik-topik penelitian yang terkait di dalamnya, peta jalan penelitian sampai tahun 2027 bagi setiap bidang dan topik, serta estimasi pendanaan yang dibutuhkan per tahun. Perumusan bidang unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan internal UNIKI serta kondisi eksternal yang relevan.

Renstra pengabdian UNIKI menjadi rujukan utama dalam membuat kebijakan terkait dengan penelitian di UNIKI dan memerlukan komitmen bersama-sama antar semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, UNIKI memperinci tema utama ke dalam delapan tema unggulan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan di bawah ini:

1. Tahap 2020-2022 TAHAP PEMETAAN

- a. Para sivitas akademika terlibat secara aktif dalam melakukan identifikasi, pendataan permasalahan dari masyarakat maupun hasil riset.
- b. Membuat data base permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemetaan kawasan Kedungsepur berdasar potensi ekonomi, sosial, dan budaya berdasar RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan mendukung program kerja Nasional.

2. Tahap 2022-2023: TAHAP PENGUATAN

- a) Melakukan penyuluhan, pendampingan, kajian, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Penguatan program sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, dan kesehatan masyarakat.
- c) Pembinaan penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat internal dan eksternal.
- d) Pembinaan HaKI dalam mendukung program industri baik nasional maupun global.

3. Tahap 2023 – Dst. : TAHAP KEMANDIRIAN

- a) Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat.
- b) Terwujudnya masyarakat siaga sehat jiwa.
- c) Terwujudnya UMKM berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing nasional dan global.
- d) Terwujudnya penegakan hukum yang harmonis dan Islami.
- e) Terselenggaranya proses pembelajaran berdasar kearifan lokal, nasional, internasional, berbasis nilai-nilai Islami.
- f) Terwujudnya model teknologi tepat guna berbasis IT.
- g) Terwujudnya desa mandiri sehat lingkungan.


3.2. Strategi dan Kebijakan

Hasil perumusan bidang unggulan digunakan dalam menentukan topik penelitian yang akan menjadi konsentrasi dan di danai secara *top-down* dan *bottom-up* dengan dana dari Kemendikbud (dana desentralisasi), internal UNIKI dan pihak swasta/industri. Dalam melaksanakan tugasnya LPPM memiliki panduan (SOP) penelitian dan pengabdian. Sesuai dengan visi misi UNIKI, LPPM memiliki visi “**Menjadi lembaga yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dalam penggalian ilmu metafisika dan pengembangan IPTEKS**”. Misi LPPM yaitu sebagai lembaga pengembangan pada; a). Penelitian metafisika dan IPTEKS; b).Kajian ekonomi; c). Kajian hukum; d). Kajian metafisika dan fiqih

terapan; e). Kajian agro industri; f). Kajian teknologi, seni dan informasi. Kaitan keenam bidang penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Sedangkan topik-topik riset yang tidak merupakan topik unggulan, juga akan didukung dengan skema dana baik *bottom-up* maupaun *top-down*. Dana *top-down* sebagaimana dimaksud adalah merupakan dana desentralisasi penelitian dari DIPA institusi sedangkan dana *top-down* adalah dana yang diperoleh dari kerjasama baik dari pemerintah daerah maupun swasta. Bidang riset non unggulan adalah tema-tema selain dari tema unggulan sebagaimana disebutkan di atas.

Secara umum, strategi yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut akan berpijak pada analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya. Prinsip dasarnya adalah untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki UNIKI. Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penelitian akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan luaran yang diharapkan, yaitu berupa publikasi ilmiah, produk HKI, dan teknologi yang bersifat terapan. Pencapaian luaran ini bersifat mengikat mengikat dan terantum sebagai bagian dari tugas yang harus dipenuhi oleh penerima dana penelitian dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian antara UNIKI dengan dosen sebagai peneliti. Gambar 4 menunjukkan strategi pengelolaan dan pendanaan riset



Gambar 5. Strategi Pengelolaan dan Pendanaan Riset

Implementasi dari bidang riset unggulan yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan topik-topik penelitian secara top-down disusun tiga skema penelitian dengan skema pendanaan yang akan dievaluasi oleh tim monev internal sebagai berikut.

- a. Riset Dasar, dimaksudkan sebagai skema bagi penelitian yang masih berada pada taraf kajian, pemetaan, identifikasi yang belum menghasilkan sebuah desain atau model atau produk yang bisa diimplementasikan.
- b. Riset Pengembangan dan Riset Terapan, adalah kategori penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu desain, prototype, model dan produk pada skala laboratoriu yang telah siap dikembangkan bersama pihak industri.
- c. Riset Kerjasama Industri, merupakan lanjutan dari riset terapan, dimana desain, prototype, atau produk yang dikembangkan bersama dengan pihak industri, khususnya mengenai pengembangan menjadi skala pabrik beserta optimasi teknis dan ekonomis yang diperlukan.


Ketiga skema di atas dirancang untuk dapat mengakomodasi secara fleksibel kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik atau tahapan dari suatu tema atau topik dalam bidang unggulan dan bidang non unggulan. Substansi dasar dari pola pembinaan dan pengsi dari pembangan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas adalah penciptaan ruang yang luas bagi seluruh dosen UNIKI dalam mengembangkan kreativitas sesuai dengan keilmuan masing-masing. Namun demikian, institusi UNIKI akan tetap memberikan fokus pada riset unggulan sebagai manifestasi perwujudan target di bidang penelitian yang selaras dengan visi dan misi institusi .

Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu adanya suatu mekanisme penjaminan mutu penelitian. Setiap program penelitian akan melakukan evaluasi selama pelaksanaannya sebanyak tiga kali, yaitu sejak pada tahap proposal, tahap kemajuan (di pertengahan masa penelitian) dan laporan akhir. Disamping itu, evaluasi juga akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memonitor pencapaian luaran dari program penelitian tersebut, khususnya yang berbentuk publikasi ilmiah dan produk HKI yang biasanya memerlukan waktu beberapa lama untuk realisasi. Pada pelaksanaan evaluasi tersebut akan dibentuk

Tim Monitoring dan Evaluasi Internal yang bertugas merancang dan melaksanakan program evaluasi tahunan untuk kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Pada Gambar mengilustrasikan pelaksanaan program penelitian unggulan di UNIKI. Pusat studi bertugas mengkoordinasi penelitian yang bersifat multi dan inter-disiplin dan menjadi unggulan di UNIKI. Laboratorium dan kelompok-kelompok riset/studi, baik yang terbentuk di dalam suatu laboratorium atau antar laboratorium, berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan penelitian. Sedangkan program pascasarjana sebagai pengelola program studi tingkat S-2 yang mewadahi mahasiswa pascasarjana sebagai pendukung penelitian tingkat maju melalui metode pembelajaran berbasis laboratorium (*Lab-Based Education*). Pada kurun waktu 1-3 tahun ke depan untuk tingkat pasca sarjana lebih diorientasikan pada konsolidasi penelitian, mengingat program pasasarjana di UNIKI masih dua fakultas/jurusan, yaitu jurusan Manajemen dan Hukum.

Setiap kelompok studi, laboratorium riset sesuai dengan bidang menatnya dapat membentuk kelompok riset (*ad-hock*) inter-disiplin ilmu. Kemudian setiap kelompok riset ini menetapkan payung dan peta jalan penelitian yang menjadi rencana program penelitian jangka panjang selama 4-5 tahun bagi laboratorium/pusat studi riset tersebut. Sebagian atau seluruh peta jalan tersebut dapat mengacu kepada kluster bidang riset UNIKI, baik yang unggulan maupun yang non unggulan atau kepada bidang minat dan kompetensi khusus laboratorium/kolompok tersebut yang belum terakomodasi dalam kluster-kluster riset UNIKI.



Gambar 6. Strategi Pengembangan Pengabdian Melalui Pusat Studi (PS)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGABDIAN

Landasan pengembangan UNIKI sudah termaktub dalam Visi dan Misi UNIKI yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Dalam implementasinya, penjabaran misi dan visi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab UNIKI, tuntutan para stakeholders dan keinginan masyarakat Sumatera Utara khususnya, dengan mengacu pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

4.1. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan RENSTRA LPPM didasarkan kepada:

1. Landasan Perundangan, Peraturan dan Regulasi
 - UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
 - Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2008-2018.
 - Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
 - Agenda Riset Nasional
 - Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014
 - Renstra UNIKI tahun 2008-2018
 - Renstra LPPM tahun 2009-2014
 - Road Map LPPM Tahun 2012-2027
2. Landasan Institusional
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 tahun 2006 tentang Statuta UNIKI.
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
 - Buku Pedoman Akademik UNIKI 2019
 - Rencana Strategis (Renstra) UNIKI 2019-2029

- Program Kerja Tahunan Rektor
3. Landasan Operasional
 - SK Rektor 060/02/R/2021 tentang pengangkatan Ketua LPPM UNIKI.
 4. Landasan Pendukung

Landasan pendukung RENSTRA LPPM adalah implementasi MP3EI dengan visi bahwa pada tahun 2025 negara Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara yang berpendapatan tinggi. Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan pendapatan per kapita sekitar 3.005 dolar AS, dan pada tahun 2025 Indonesia diproyeksikan mencapai peringkat ke-12 dengan pendapatan per kapita berkisar pada 13.000 sampai 16.000 dolar AS. Untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi global, Indonesia harus sanggup menjawab tantangan dalam pengembangan infrastruktur, pengembangan potensi insani (*human resources*), perubahan iklim global dan urbanisasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, MP3EI dijabarkan ke dalam tiga strategi utama, yaitu: (i) pengembangan potensi daerah melalui 6 (enam) Koridor Ekonomi; (ii) pengembangan konektivitas intra- dan inter-koridor, serta internasional; dan (iii) peningkatan kapasitas insani (SDM) serta iptek di dalam masing-masing Koridor Ekonomi. Berkenaan dengan strategi yang ketiga tersebut, digariskan pentingnya pengembangan *Center of Excellence* di setiap Koridor Ekonomi, dengan cara mendorong pengembangan potensi insani (SDM) dan iptek untuk peningkatan daya saing.

Penetapan Koridor Ekonomi (KE) tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan akan posisi geo-strategis Indonesia baik pada skala kawasan (regional) maupun global. Posisi geo-strategis tersebut menjadi basis bagi pengembangan keunggulan dan keunikan pulau-pulau besar di wilayah Nusantara, yang secara keseluruhan membentuk 6 KE sebagai suatu kesatuan ekonomi. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam hal ini masuk di Koridor I Sumatera sebagai pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Pada tahapan implementasi, salah satu masalah yang perlu dijawab adalah pengembangan sistem inovasi, baik pada masing-

masing KE maupun pada skala nasional. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jejaring rantai antara lembaga publik, lembaga-lembaga penelitian dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan mensinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional. Oleh karenanya UNIKI berperan penting untuk menjadi salah satu pilar sistem inovasi wilayah dan nasional khususnya di Aceh dan sekitarnya agar manfaat nyata temuan dan produk inovatifnya dapat dirasakan masyarakat

4.3. Indikator Kinerja dan Standar Mutu Pengabdian

4.3.1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumberdaya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaranstaf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/lembaga/ fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan

atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansia lkegiatan tersebut (financialsustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/ atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Ruang lingkup Isi Pengabdian :

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Landasan Ideal

Pasal 47UUNo.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademik dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan Rektor tentang Kebijakan Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta member peluang peningkatan pencitraan public UNIKI melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Rektor tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi diluar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan penguasaan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar- benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan

kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 56 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator Kinerja

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun - Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. - Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. - Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna - Pengabdian sesuai jadwal

4.3.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) Pelayanan kepada masyarakat;
- b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 57 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

2. Standar dan Indikator Kinerja

No	Standar	Indikator
1	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. b) Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. c) Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa d) Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. e) Dokumen hasil monev kegiatan. f) Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

4.3.3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat;
- b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator Kinerja

No	Standar	Indikator
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian	a) Tingkat kepuasan masyarakat; b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan

	kepada masyarakat	sasaranprogram; c) Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
--	-------------------	--

4.4.4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik; dan

b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam pasal 59 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	a) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. b) Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan criteria yang dipersyaratkan penyandang dana

4.4.5. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam pasal 60 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4.4.6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi LPM wajib:

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Melakukandiseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

- a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

- e) Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada masyarakat
- g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 61 Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator Kinerja

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a) UNIKI memiliki rencana strategispengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembagasecaraberkelanjutan; d) Melakukanpemantauan dan evaluasi terhadap lembaga ataufungsi pengabdian kepada masyarakat. e) Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar

		proses pengabdian kepada masyarakat; f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
--	--	--

4.4.7. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta

peningkatan kapasitas pelaksana

2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 63 Permendikti No. 44 tahun 2015

3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	a) UNIKI wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat b) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik didalam mau pundi luarnegeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB V

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAPAN DAN EVALUASI RENSTRA

5.1. Pola Pelaksanaan

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang Bersinergi dengan Kegiatan Wirausaha Berbasis Bidang Ilmu, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia untuk Periode Tahun 2021 s/d 2022 memiliki tema utama: Peningkatan Pengamalan Keilmuan dan Teknologi Sivitas Akademika untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Wirausaha.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memperinci tema utama pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan di bawah ini:

Tahap jangka pendek lima tahun:

- 1) Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat bertopik kegiatan wirausaha.
- 2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
- 3) Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan wirausaha masyarakat.

Tahap jangka panjang sepuluh tahun :

- 1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat binaan atau universitas.
- 2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari universitas, swasta, maupun pemerintah.

Berbagai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai sebab kampus Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berdekatan dengan industri dan kawasan nelayan di Langkat, Batubara, Tanjung Bali dan Asahan. Lokasi demikian memberikan peluang bagi kampus untuk bekerjasama dengan industri dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.


Selain dukungan lokasi, Ditjen DIKTI sebagai regulator pendidikan tinggi di Indonesia selalu mengembangkan program-program hibah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh segenap perguruan tinggi di tanah air. Kebijakan ini menjadi peluang bagi segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia untuk berkompetisi memenangkan hibah pengabdian kepada masyarakat.

5.2. Program Strategis dan Kebijakan Institusi

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memiliki orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wirausaha. Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat tertuang dalam empat metode yaitu:

1. Sistem peningkatan kualitas masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif
2. Optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan masyarakat
3. Teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi.

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MULTI DISIPLIN



Rentang Waktu (2021-2026)

Program strategis pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia memiliki tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wirausaha. Berikut adalah jabaran tema menjadi beberapa tahapan pengabdian:

- Tahap 2021:

Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pemetaan motivasi masyarakat untuk berwirausaha dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan iptek. Indikator kinerja pada tahun 2021 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

5.3. Tahap 2022– 2023

Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada optimalisasi potensi daerah yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian pangan, ekonomi, energi. Kinerja pada tahun 2022-2023 diukur dari laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

5.4. Tahap 2024-2025:

Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pendampingan implementasi teknologi dan hasil riset untuk optimalisasi

kegiatan pangan, ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Indikator kinerja pada tahun 2021 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta, pemerintah, kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, Sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal, 2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim pengabdian kepada masyarakat., 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 4.2: Tahapan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tema Payung	Tema	Target 2025	Tahapan Pengabdian					Indikator Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	
Pengabdian kepada Masyarakat berbasis pengembangan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Peningkatan Kualitas masyarakat untuk Berwirausaha secara kreatif dan inovatif 2. Optimalisasi potensi bisnis local Untuk pemberdayaan masyarakat. 3. Teknologi dan produk inovatif Berbasis lokal dan berdaya guna tinggi. 	Terjadi peningkatan pendapatan jumlah wirausahawan	Pemetaan motivasi Masyarakat Untuk berwirausaha dan pemberdayaan masyarakat untuk wirausaha.	Optimalisasi potensi daerah yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi.	Optimalisasi potensi daerah yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi.	Pendampingan implementasi teknologi dan hasil riset Untuk optimalisasi kegiatan wirausaha masyarakat.	Pendampingan implementasi teknologi dan hasil riset untuk optimalisasi kegiatan wirausaha masyarakat.	Laporan PPM dan artikel jurnal

5.3. Pemantapan dan Evaluasi

Adapun penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada standar berikut:

- 1 Menyusun dan mengembangkan program pengabdian masyarakat sesuai Renstra Pengabdian Masyarakat UNIKI.
- 2 Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- 3 Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.
- 4 Melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat.
- 5 Mengembangkan sistem penghargaan.
- 6 Menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat yang mendasarkan pada Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan) yang kemudian dijabarkan dalam *roadmap* tahunan tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan kontribusi dari semua pihak yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan kegiatan penelitian yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Terdapat tiga unsur internal yang sangat terkait dalam mewujudkan kegiatan penelitian di tingkat Universitas, yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dosen-dosen, dan sarana/prasarana. Sementara itu, unsur eksternal sangat terkait dengan sistem jaringan yang dikembangkan untuk dapat mengakses pendanaan Pengabdian Masyarakat dari pihak luar, disamping itu juga pengembangan kompetensi para pelaksana Pengabdian Masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan untuk mengakses dana-dana Pengabdian Masyarakat terutama dari luar institusi.

Penawaran dana Pengabdian Masyarakat menurut pandangan LPPM sangatlah banyak dan tidak terbatas, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri. Namun yang sangat perlu dipersiapkan adalah meningkatkan kompetensi para pelaksana, sehingga ide-ide yang akan ditawarkan dapat diterima dan diimplementasikan. Untuk mewujudkan semua ini maka perlu adanya sinergi semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan karya ilmiah lainnya.

5.4. Penjaminan Mutu

Dalam rangka penjaminan mutu penelitian, dilakukan beberapa kali evaluasi penelitian. Selain untuk memonitoring pelaksanaan penelitian, evaluasi juga dilakukan untuk memeriksa kesesuaian luaran penelitian dengan RIP ataupun pedoman lainnya. Evaluasi pelaksanaan penelitian dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

- i. Tahap 1, berupa evaluasi proposal penelitian dengan tujuan mempersiapkan kerangka kerja, rumusan metode serta rencana pendanaan untuk menghasilkan luaran penelitian yang sesuai dengan skema RIP.
- ii. Tahap 2, berupa pemantauan dan evaluasi kemajuan yang dilaksanakan di pertengahan periode penelitian dengan tujuan mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi kendala dan mencari solusi agar penelitian dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Evaluasi pada tahap ini dilakukan berdasarkan laporan kemajuan penelitian.
- iii. Tahap 3, berupa evaluasi laporan akhir terhadap seluruh substansi penelitian yang dilakukan pada akhir penelitian pada tahun tersebut. Pada tahapan ini dilakukan pemantauan akan kesesuaian luaran penelitian dengan tahapan-tahapan RIP dan rencana penelitian lanjutannya.
- iv. Tahap 4, dilaksanakan untuk mengevaluasi diseminasi hasil penelitian melalui publikasi dalam jurnal ilmiah, pendaftaran produk HKI, seminar hasil penelitian atau bentuk-bentuk luaran lainnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Penutup

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia telah berhasil disusun sesuai dengan panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Harapannya renstra ini dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan semua program pengabdian kepada masyarakat di UNIKI. Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung tema ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (*continous improvement*) pengabdian masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian maka tim akan membahas dan melakukan penyesuaian (*corrective actions*) seperlunya.

Demikian renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.